

## **ETIKA QURANI KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB**

### **QURANIC ETHICS OF INDONESIAN STATE GOVERNMENT QURAISH SHIHAB PERSPECTIVE**

**Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

email: muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

#### **Abstrak**

Etika qurani adalah pemikiran pokok etika yang terdapat dalam al-Quran tentang kehidupan individu dan sosial kemasyarakatan. Al-Quran sebagai hukum dasar (*konstitusi*) dalam kehidupan dunia memuat dasar-dasar peraturan setiap manusia sampai akhir zaman. Quraish Shihab sebagai salah seorang ulama besar Indonesia telah memberi gambaran tentang etika ketatanegaraan yang berlandaskan al-Quran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan metode *content analysis* dalam penelitian ini dan metode interpretasi dengan menggunakan pendekatan *socio-historis*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan setidaknya dua kesimpulan, *Pertama*, Quraish Shihab cenderung berpendapat bahwa politik dan ketatanegaraan (*siyasah*) berkaitan erat dengan demokrasi. *Kedua*, di dalam Islam terdapat sejumlah etika ketatanegaraan yang berlandaskan al-Quran diantaranya; etika kejujuran, etika amanah dan etika demokrasi.

**Kata kunci:** Etika Qurani, Ketatanegaraan, Quraish Shihab

#### **Abstract**

Qur'anic ethics is the main ethical thought contained in the Qur'an about individual and social life. Al-Quran as the basic law (*constitution*) in the life of the world contains the basic rules of every human being until the end of time. Quraish Shihab as one of the great scholars of Indonesia has given an overview of constitutional ethics based on the Quran. This type of research is *library research*. The author uses the method of *content analysis* in this study and uses an *interpretation method*, the author also using a *socio-historical approach*. Based on the results of the research and discussion conducted, it can be concluded at least two conclusions, *First*, Quraish Shihab tends to argue that politics and state administration (*siyasah*) are closely related to democracy. *Second*, there are a number of constitutional ethics based on the Quran including; ethics of honesty, ethics of trust and ethics of democracy.

**Keyword:** Qurani Ethic, State Administration, Quraish Shihab

## **Pendahuluan**

Islam sebagai sebuah agama menjadikan berbagai kerangka *normatif* dan bersifat *implementatif* sebagai pedoman tiap individu dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Islam tidak menjelaskan kerangka *normatif* itu secara mendetail, akan tetapi memberikan arahan terhadap nilai-nilai dan penerapan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh manusia sesuai dengan ruang dan waktu. Karena itu, Islam hadir menjadi sebuah agama yang bisa menjawab diskursus problematika kehidupan (Zada & Syarif, 2008).

Islam digambarkan sebagai sebuah ajaran yang paripurna. Tidak ada satupun yang luput dari penjelasan Islam melalui al-Quran, (Roni et al., 2021) termasuk penjelasan mengenai sistem politik (*siyasah*). Al-Quran sebagai kitab paripurna yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Rasulullah Saw, merupakan sumber utama ajaran Islam yang bersifat kekal dan abadi. Al-quran merupakan sumber baku bagi ajaran Islam yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa (Madjid & Al-Munawwar, 2005).

Etika adalah norma dan nilai dasar yang menjadi sebuah acuan bagi umat manusia baik secara individual ataupun kelompok dalam mengatur segala tindak tanduknya. Etika sering dipahami sebagai sebuah teori ilmu pengetahuan yang mengatur tentang sesuatu yang di nilai baik dan etis dan di implementasikan dalam kehidupan nyata (Bertens, 2007).

Etika adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi acuan barometer peradaban sebuah bangsa. Suatu bangsa akan dikatakan memiliki peradaban tinggi, apabila warga dari bangsa tersebut bertindak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Sikap taat antara sesama warga menjadikan aktifitas dan relasi antara sesama berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Etika dan moral bersumber dari tatanan dan nilai dalam masyarakat, yang memiliki tujuan untuk menjalin kebersamaan, merawat kesatuan, dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera, harmonis dan tenteram. Etika dan moral dalam perilaku sebuah kelompok masyarakat, termasuk dalam berpolitik dan bernegara adalah suatu keniscayaan dan tidak dapat dipisahkan. Semua yang berkaitan dengan tata etika dan moral bangsa Indonesia sendiri telah terekam jelas di dalam Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui dasar Negara ini lah kemudian para pendiri bangsa (*the Founding Father*) kemudian menggariskan prinsip-prinsip dasar etis dalam bernegara dan berbangsa dengan jelas dan visioner.

Menjadi suatu keniscayaan, al-Quran berfungsi sebagai *tibyanan li kulli syai'in* akan dapat memberi solusi bermacam problematika hidup dari waktu ke waktu. Keuniversalan yang

terkandung dalam sistem ajarannya mencakup berbagai dimensi kehidupan; dimensi akidah, ibadah, muamalah sampai *siyasah* (politik). Kajian terhadap alquran dalam berbagai dimensi ini, akan menjadi pembahasan yang aktual dan menarik. (Roni, 1985)

Pembahasan tentang etika memiliki keterkaitan yang erat dengan moralitas dan akhlak. Etika dan moralitas adalah merupakan sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia sebagai *zoon politicoon* (makhluk politik) menjadikan etika dan moralitas sebagai perekat terhadap segala kebijakan dan perilaku dalam sosial kemasyarakatan. Etika dan moralitas adalah sesuatu yang fundamental dalam membentuk ketatanegaraan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Maka ketika etika dan moralitas suatu kelompok masyarakat merosot, dipastikan kesenjangan sosial dalam kelompok masyarakat itu akan terjadi dan dapat mengakibatkan kehancuran dari kelompok masyarakat itu sendiri.

Peran etika dan moral dalam permasalahan politik menjadi sangat penting. Hal ini berimbas pada kestabilan politik suatu bangsa, dan diharapkan dengan kestabilan politik yang baik akan lahir kebijakan-kebijakan yang dapat berpihak pada kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*).

Karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi pemikiran Quraish Shihab tentang etika dan norma dalam ketatanegaraan Negara kita yang bersumber dari norma dan kaidah yang terkandung dalam *al-Quran al-Karim* yang notabene menjadi petunjuk dan merupakan sumber hukum utama dalam Islam.

### **Metode**

Sebagai sebuah penelitian dan kajian terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), dengan memfokuskan pada penelitian sebuah sejarah dan peristiwa. Oleh karena demikian, maka penelitian ini merupakan penelusuran terhadap pemikiran politik Islam yang berlandaskan nilai-nilai Qurani yang telah dipaparkan oleh Dr. H. M. Quraish Shihab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku dan literature yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan. Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan metode *content analysis* dalam penelitian ini dan metode interpretasi dengan menggunakan pendekatan *sosio-historis*.

### **Sistem ketatanegaraan Indonesia**

Diantara agenda terpenting dari reformasi yaitu berhasil terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 yang dilaksanakan selama empat tahun berturut melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Reformasi dalam system perundang-undangan Indonesia ini diharapkan dapat menjadikan Negara ini lebih demokratis dalam menyerap dan menampung semua aspirasi rakyat.

Indonesia merupakan Negara kesatuan dengan memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan Indonesia dideklarasikan oleh para founding fathers kita dengan menjadikan seluruh bagian wilayahnya sebagai kesatuan dari sebuah Negara. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia menganut sistem *presidensial*, yaitu sebuah sistem yang terpusat pada Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus merangkap sebagai kepala Negara.

Menurut Van Vollenhoven seperti yang dikutip oleh Ni'matul Huda bahwa sistem ketatanegaraan adalah sebuah sistem yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut (Huda, 2006). Indonesia bukanlah negara agama, tetapi bukan juga negara sekular. Indonesia telah memilih bentuk *religious nation state*, yaitu Negara kebangsaan yang berketuhanan, yaitu sebuah Negara yang berdasarkan atas Pancasila. Negara Pancasila bukanlah Negara sekular, hal ini dikarenakan Negara sekular memisahkan sepenuhnya urusan agama dengan urusan Negara. Negara Pancasila juga bukan merupakan Negara agama, sebab Negara agama hanya memberlakukan satu agama saja sebagai agama resmi Negara (Mahfud, 2016).

Negara Indonesia tidak menjadikan satu agama sebagai dasarnya, akan tetapi Negara Indonesia melindungi segenap warga negaranya dalam melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dipeluknya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan kata lain, Negara Indonesia tidak memberlakukan satu hukum agama, tetapi memberikan perlindungan kepada semua pemeluk agama yang ingin mengamalkan ajaran agamanya. Dasar bernegara inilah yang diterima sebagai sebuah kesepakatan para pendiri Negara kita setelah melalui perdebatan panjang dan mendalam dalam sidang BPUPKI dan PPKI yang pada akhirnya mencapai *modus vivendi* (*mitsaqan ghalizhan*) bahwa Indonesia dibangun berdasarkan asas Pancasila yang berpaham *religious nation state*. Demikian juga dalam Sidang Konstituante tahun 1955, perdebatan panjang antara golongan nasionalis sekular dengan nasionalis Islamis yang berlangsung sengit, membuat Presiden Soekarno ketika itu harus menyatakan Konstituante *deadlocked* dan membahayakan Negara, sehingga membubarkannya melalui Dekrit Presiden 1959 (Joeniarto, 1966). Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut, Indonesia kembali ke UUD 1945 secara konstitusi dan ketatanegaraan. Hal ini membuat kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara semakin kuat dan kokoh.

Perdebatan tentang sistem ketanegaraan Indonesia menjadi hal prinsipil untuk mengokohkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, Indonesia sendiri merupakan Negara majemuk

yang terdiri dari berbagai suku dan agama dan dapat memberikan konsekuensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, aman dan tenteram.

### **Biografi Quraish Shihab**

Quraish shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau tumbuh ditengah-tengah keluarga ulama yang cendikia dan sangat kental dengan beragam ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu al-quran (M Quraish Shihab, 2007). Saudara-saudara Quraish Shihab juga terkenal menjadi ilmuan seperti K.H. Umar Shihab dan adik beliau Alwi Shihab. Adik beliau ini adalah peraih dua gelar Doktor dari Universitas Temple Amerika Serikat dan Universitas ‘Ain Syams Mesir yang berkonsentrasi padai studi mengenai dialog antar agama (Iqbal, 2010).

Beragam keberhasilan Quraish dan saudara-saudaranya baik secara akademisi di bidang pendidikan maupun instansi pemerintahan adalah merupakan hasil jerih payah dan tempaan pendidikan sang ayah yaitu Abdurrahman Shihab. Ayah beliau merupakan salah seorang ulama dan guru besar di bidang tafsir yang merupakan ulama kharismatik di Sulawesi Selatan khususnya pada kajian tafsir al-Quran.(Roni & Anzaikhan, 2021)

Karena itu, tidak mengherankan jika semenjak masa kecilnya, kepribadian Quraish Shihab terpengaruh oleh ayahnya. Hal ini membuat beliau mewarisi khazanah intelektual dari ayahandanya yang termasuk dalam jajaran ulama nusantara ketika itu. Hal ini dibuktikan dengan menjabatnya ayah beliau menjadi Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1959-1965 yaitu sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di Kawasan Indonesia bagian Timur. Ayah beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor di IAIN (Sekarang UIN) Alauddin Makasar pada tahun 1972-1977.

Sebagai seorang putra ulama besar waktu itu, perhatian dan motivasi selalu beliau dapatkan dari ayahnya. Lebih dari itu, benih kecintaannya terhadap al-quran dan kajian tafsirnya telah tertanam dengan kokoh dalam dirinya sejak dini. Ayahnya selalu mengajak putra-putranya untuk mempelajari tafsir al-quran setelah selesai menunaikan shalat maghrib dirumahnya (Iqbal, 2010).

Quraish Shihab menamatkan pendidikan tingkat dasar dan menengahnya di Ujung Pandang. Pada tahun 1956, beliau hijrah ke Malang untuk melanjutkan pendidikannya sambil menyantiri di Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Setelah itu pada tahun 1958, Quraish Shihab yang baru berumur 14 tahun melanjutkan pendidikannya dan berhijrah ke Mesir dan diterima di kelas dua Tsanawiyah al-Azhar. Setelah menamatkan pendidikan tingkat menengahnya disana, beliau

lalu melanjutkan pendidikan Strata Satu nya di Universitas al-Azhar dengan memilih jurusan Tafsir dan Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan berhasil lulus pada tahun 1967 (Nata, 2005).

Selanjutnya pada tahun yang sama beliau kembali melanjutkan pendidikan Strata Dua nya di Universitas al-Azhar pada jurusan dan konsentrasi yang sama dengan sebelumnya. Beliau berhasil menamatkan pendidikan Strata Dua pada tahun 1969 dengan mempertahankan tesisnya yang berjudul *al-I'jaz al-Tasyri' li al-Quran a-Karim* (Kemukjizatan al-Quran ditinjau dari segi hukum). Setelah itu beliau kembali ke Indonesia dan menetap di Ujung Pandang dan mengajarkan ilmunya dengan menjadi dosen di IAIN Alauddin Makassar.

Kemudian tahun 1980, Quraish kembali ke Mesir untuk melanjutkan kembali pendidikannya di tingkat doktoral. Pada tahun 1982 beliau berhasil mendapatkan gelar doktor dalam spesialisasi Tafsir al-Quran. Beliau berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa Dirasah* (Suatu kajian dan analisa terhadap keotentikan kitab *Nazm ad-Durar* karya al-Biq'a'i) dan meraih predikat *Summa Cumlaude*, suatu nilai yang sangat jarang didapatkan oleh orang Asia pada waktu itu (M Quraish Shihab, 1996).

Sekembalinya dari pegembaraan intelektualnya di Mesir, Quraish ditugaskan menjadi dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sajarana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masyarakat Jakarta sendiri menyambut dengan antusiasme yang tinggi kepada Quraish Shihab. Hal ini dibuktikan dengan beragam aktifitas beliau di masyarakat ketika itu. Beliau juga memegang jabatan penting seperti menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan anggota Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua periode dan pada tahun 1998 beliau diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia.

### **Karya-karya monumental Quraish Shihab**

Ketertarikan Quraish Shihab dalam bidang tafsir semakin terlihat jelas dengan lahirnya berbagai macam karya monumental beliau. Diantara karya-karya monumental beliau adalah:

1. Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat.  
Berisi kumpulan makalah-makalah beliau sejak tahun 1975 dan diterbitkan oleh Penerbit Mizan di Bandung dan sampai tahun 2020, buku ini telah dicetak lebih dari dua puluh kali. Dalam buku ini quraish menjelaskan tentang dua tema besar yaitu tafsir dan ilmu tafsir.  
Pada bagian pertama buku ini, quraish menjelaskan secara mendetail tentang beragam hal mengenai penafsiran al-Quran dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam menafsirkan ayat-ayatnya. Kemudian pada bagian kedua buku ini, quraish menjelaskan secara rinci tentang permasalahan yang berkaitan dengan al-Quran seperti masalah agama dan problematikanya, Islam dan cita-cita sosial dan lain sebagainya

2. **Lentera Hati**

Merupakan kumpulan artikel Quraish yang berhubungan dengan pemikiran beliau di bidang tafsir yang telah diterbitkan di harian Pelita Hati antara tahun 1990 sampai 1993. Buku ini juga mencakup berbagai tulisan beliau tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam Islam. Buku ini juga sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dari keberhasilan percetakan yang telah mencetak ulang buku ini lebih dari lima belas kali.

3. **Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat**

Berisikan lebih dari tiga puluh topik al-Quran mengenai bermacam persoalan, Quraish membagi tema buku ini menjadi lima tema utama, diantaranya adalah mengenai persoalan keimanan, muamalah, individu dan masyarakat, juga tentang aspek kegiatan manusia dan persoalan penting umat. Beliau menggunakan pendekatan kebahasaan dengan menjelajahi pengertian kosa-kata berbagai macam ayat dengan luar biasa, baik dengan menggunakan pengertian etimologi maupun pengertian terminologi. Buku ini mendapat sambutan luar biasa ditengah-tengah masyarakat. hal ini terbukti dari berhasilnya dicetak ulang lebih dari dua puluh kali.

4. **Mukjizat al-Quran**

Menurut Quraish, awal buku ini ditulis karena banyaknya saran agar beliau menulis sebuah buku yang berisi tentang mukjizat yang terkandung dalam al-Quran dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 dan telah berhasil dicetak ulang lebih dari sepuluh kali.

5. **Tafsir al-Misbah**

Buku ini berisi sekitar 15 jilid yang secara komprehensif memuat penafsiran 30 juz al-Quran. Buku ini juga sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia karena struktur bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam.

### **Karakteristik Pemikiran Quraish Shihab**

Quraish Shihab merupakan salah seorang ulama besar kontemporer Indonesia. Nama beliau sudah tidak asing di kalangan warga Negara Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir terkemuka Indonesia. Ulasan yang beliau berikan dalam setiap kajian yang beliau lakukan sangat mudah dipahami masyarakat, penyampaian beliau yang logis-realistis sangat memukau dan membuat masyarakat terkesan disetiap kajiannya.

Quraish sendiri berpendapat bahwa fiqh harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang jelas dan mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan.

Fatwa beliau seputar permasalahan hukum Islam sangat mudah dan sama sekali tidak memberatkan personal (Moh Quraish Shihab, 1999). Menurut beliau bahwa ketetapan sebuah hukum yang mendesak, maka akan ada rukhsah (keringanan) yang muncul akibat dari persoalan hukum yang mendesak tersebut. Beliau memahami juga bahwa hukum Islam sangat bersifat logis dan tidak dogmatis, hal itu dikarenakan semua ketetapan hukum dalam Islam didasarkan pada alasan-alasan yang terukur dan logis yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. (Roni & Nasution, 2021)

Keuniversalan hukum Islam yang *shalih li kulli al-zaman wa al-makan* membuat Quraish ingin membuktikan bahwa Islam senantiasa menghubungkan segala aktifitas dan pekerjaan manusia dengan Allah Swt, meskipun dalam hal yang paling kecil (Moh Quraish Shihab, 1999).

Dalam bidang tauhid, Quraish menganalogikan sebagai pusat yang disekelilingnya beredar berbagai pusat yang lain. Jika di semesta ini ada matahari yang merupakan sumber kehidupan bagi planet dan tata surya disekelilingnya, Quraish mengibaratkan tauhid sebagai matahari kehidupan manusia yang tidak dapat berpisah darinya. Begitu juga dalam kajian akhlak, Quraish tidak membatasi hanya sebatas hubungan horizontal antar manusia, tapi menghubungkan dengan hubungan vertikal yang bermuara pada Allah. Lebih dari itu, beliau juga menggambarkan akhlak sebagai hubungan manusia dengan semua makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk yang sudah mati (Moh Quraish Shihab, 1999).

Terkait dengan permasalahan *siyasah* (politik), beliau beranggapan bahwa Allah dan Rasulullah Saw tidak memberikan gambaran rinci mengenai hal ini. Akan tetapi dalam al-Quran dan al-Hadis dapat ditemui etika-etika yang mengarah kepada tatanan ketatanegaraan dan politik yang berbeda pada masing-masing tempat dan masa (M Quraish Shihab, 2001).

### **Etika Qurani dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh Negara lain pada umumnya yang hanya menjadikan relasi antara agama dan Negara terbatas menjadi dua konsep saja yaitu Negara agama dan Negara sekuler, Indonesia memiliki pandangan lain yang telah disepakati bersama oleh segenap warganya yaitu Negara yang berdasarkan Pancasila. Negara Pancasila bukan merupakan Negara yang hanya berlandaskan warganya pada satu agama saja, tetapi bukan juga Negara sekuler yang memisahkan keterkaitan antara agama dan Negara. Relasi antara agama dan Negara yang baik dapat kita lihat dari adanya berbagai bentuk lembaga pemerintahan dan lembaga keagamaan, serta adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relasi yang kuat dengan masalah agama maupun kehidupan keagamaan warga negaranya.

Etika qurani yang ada dalam system ketatanegaraan Negara Indonesia, dapat kita lihat pada berbagai bidang yang telah berjalan dan disepakati oleh setiap warganya, diantaranya adalah etika Qurani dalam Perundang-Undangan. Secara konseptual, pembahasan tentang relasi



agama dan Negara setidaknya dapat kita temukan dalam tiga pendapat yang populer. *Pertama, Paradigma Integralistik*, yaitu sebuah konsep yang menyatukan antara agama dan Negara dengan penyatuan yang kuat dan menjadikan salah satu dari masing-masingnya adalah bagian tidak terpisahkan satu sama lain. *Kedua, Paradigma Sekuleristik*, yaitu sebuah konsep yang memisahkan relasi antara agama dan Negara. Masing-masing antara agama dan Negara adalah berlainan satu sama lainnya dan tidak memiliki keterikatan baik dari norma hukum positif maupun dari norma hukum agama. *Ketiga, paradigma Simbiotik*, yaitu sebuah konsep yang menentang pendapat bahwa Islam adalah sebuah agama yang memiliki konsep ketatanegaraan, tetapi menyetujui bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai ketatanegaraan yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Sutrisno & terhadap Metode, 2006).

Menurut hemat penulis, Negara kita Republik Indonesia cenderung lebih berada pada paradigma yang ketiga, dengan merujuk kepada fakta bahwa Negara kita tidak menjadikan Islam sebagai sumber hukum, ideologi politik dan sistem pemerintahan, namun Indonesia juga tidak menjadikan agama sebagai bagian yang terpisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menghasilkan dasar hukum perkawinan dan menjadi pedoman serta berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut telah termaktub dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor I. Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 juga telah dimuat tentang penjelasan dari Undang-Undang ini. Pada bagian umum penjelasan juga telah dijelaskan hal-hal mendasar yang berkaitan dengan perkawinan (Sudarsono, 1991).

Begitu juga dengan aturan kewarisan dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. Aturan tentang kedua permasalahan ini juga berlaku secara konstitusional dan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menjadi hukum terapan pada seluruh Peradilan Agama di segenap wilayah Negara Indonesia dan secara terperinci dijelaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Bisri, 1998).

Hukum Islam dalam Negara Indonesia berlaku secara konstitusional setidaknya karena berdasar pada tiga alasan: *Pertama*, alasan filosofis yaitu hal ini dikarenakan Islam merupakan agama mayoritas warga Negara Indonesia dan memiliki peranan penting dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan Negara Indonesia. *Kedua*, alasan sosiologis, hal ini dapat kita lihat pada perkembangan sejarah masyarakat Islam yang ada di Indonesia yang menunjukkan bahwa cita dan pandangan hidup segenap warganya bersendikan kepada ajaran Islam yang kuat dan berakar dalam kehidupan. *Ketiga*, alasan yuridis sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24, 25 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi mandat kepada segenap warganya dalam menjalankan aturan

hukum yang berhubungan dengan hukum Islam secara *yuridis* dan formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab**

Memberikan penilaian terhadap kecenderungan pemikiran seorang tokoh besar yang masih hidup bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini disebabkan oleh terbukanya pergeseran karakter dan corak pemikirannya, apalagi hal yang berhubungan dengan politik yang sifatnya sangat dinamis.

Begitu juga halnya dengan corak dan karakter pemikiran Quraish Shihab dalam menyikapi wacana perpolitikan di Indonesia. Sebagai seorang tokoh besar yang hingga saat ini masih aktif dalam mencurahkan pemikirannya terhadap dunia Islam di Indonesia khususnya, dapatlah kita katakan bahwa corak pemikirannya terutama yang berkaitan dengan politik belum final.

Menyikapi tentang demokrasi, Quraish memberikan pendapat bahwa Islam sendiri mensyaratkan demokrasi dalam kehidupannya. Maka menurut Quraish, tidak benar apabila Islam dianggap bertentangan dengan demokrasi. Quraish sendiri menyatakan Islam telah mengajarkan demokrasi dengan istilah *syura* (Hakiki, 2016). Hal ini merupakan sebagian dari perkembangan pemikiran *fiqh siyasah* yang dinamis dan terus mengalami perkembangan.

Quraish sendiri telah memaparkan etika qurani yang terkandung dalam politik-ketatanegaraan khususnya di Indonesia yang sesuai dengan konsep perpolitikan Islam, diantaranya adalah:

a. Etika kejujuran

Kejujuran merupakan kalimat yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, kejujuran ini justru sering kali hilang dalam keseharian kita. Islam mengajarkan umatnya untuk berperilaku jujur, baik itu jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Bentuk kejujuran ini juga menjadi unsur terpenting dalam politik-ketatanegaraan untuk terciptanya kehidupan yang baik dan jauh dari tipu-menipu antara pemimpin dan rakyat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Wahai Orang-Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur”* (M Quraish Shihab, 2001)

b. Etika amanah

Selain kejujuran, amanah merupakan elemen terpenting dalam menanamkan etika berpolitik. Eksistensi manusia yang merupakan khalifah Allah di dunia ini, tentunya memberikan tanggung jawab yang luar biasa beratnya. Akan tetapi Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menjalankan misi berat ini dengan

menanamkan sifat amanah. Selain itu potensi dan kemampuan dalam mengemban amanah yang telah diberikan kepada manusia telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ  
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh”*

Seorang pemimpin yang telah diberikan amanah oleh rakyatnya, menjadi wajib untuk menunaikan amanah tersebut dengan sekuatnya. Seorang pemimpin yang amanah adalah yang mampu menunaikan hak-hak orang yang dipimpinnya dan bertanggung jawab atas pemenuhan amanah tersebut (Kementerian Agama, 2008).

c. Etika Demokrasi

Untuk terciptanya kejujuran dan keadilan kepada setiap warga, Quraish juga menekankan pentingnya etika dalam berdemokrasi. Quraish Shihab memberikan sebuah pendapat bahwa sebuah pemerintahan dan politik ketatanegaraan haruslah dibangun dengan berlandaskan prinsip musyawarah. Ini dikarenakan musyawarah adalah salah satu penghambat munculnya diktatorianisme dan pemahaman-pemahaman yang semisalnya yang bertujuan untuk membungkam hak-hak politik warga. Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang ulama besar dunia Islam Syekh Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa musyawarah adalah sebuah kaedah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dengan itu muncul sikap saling menasehati antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin (Qardhawi, 1997).

Dalam al-Quran sendiri banyak kalimat yang menjelaskan tentang sistem syura (demokrasi). Diantaranya adalah Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan*

*tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal*"  
(Kementerian Agama, 2008).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika politik menggambarkan kualitas moral para pelaku politik karena etika politik sangat berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma moralitas. Kualitas seorang pelaku politik sangat bergantung pada etika dan moral dari pelaku politik itu sendiri.

Politik dan ketatanegaraan memiliki tempat yang sangat urgent dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai kebijakan strategis lahir dan bersumber dari ranah politik. Ketika perpolitikan sedang mengalami penurunan, maka akan sangat rentan timbulnya praktik-praktik kotor terhadap kebijakan Negara dan berimbas pada ketidak-berpihakan terhadap rakyat. Berangkat dari pemahaman inilah, peranan sebuah etika dan moral dalam berpolitik menjadi keharusan.

## Penutup

Quraish Shihab merupakan seorang pemikir dan ulama besar Islam di Indonesia yang masih eksis sampai hari ini. Pemikiran beliau tentang berbagai persoalan umat sangat menyegarkan dan memberikan pencerahan. Terkait dengan permasalahan *siyasah* (politik), beliau menyatakan bahwa konsep demokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan bersumber dari Islam yang termuat dalam term *Syura*. Beliau juga beranggapan bahwa Allah dan Rasulullah Saw tidak memberikan gambaran rinci mengenai hal ini. Quraish juga berpendapat bahwa ketatanegaraan Indonesia telah sejalan dan sesuai dengan etika ketatanegaraan yang terkandung dalam al-Quran yang semua bermuara diantaranya kepada etika kejujuran, etika amanah dan etika demokrasi.

## Daftar Pustaka

- Bertens, K. (2007). *Etika K. Bertens*. Jakarta: Gramedia.
- Bisri, H. (1998). *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Logos.
- Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual muslim dan penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 1–17.
- Huda, N. (2006). *Hukum tata negara Indonesia*.
- Iqbal, M. (2010). *Etika politik Qur'ani: penafsiran M. Quraish Shibab terhadap ayat-ayat kekuasaan*. Iain Press.
- Ismail. (2017). ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam. *Alhurriyah*, 02(02), 1–16.

- Joeniarto. (1966). *Sedjarah ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jajasan Badan Penerbit" Gadjah Mada".
- Kementerian Agama, R. I. (2008). Tafsir Al-Quran Tematik. *Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*.
- Madjid, N., & Al-Munawwar, S. A. (2005). *Teologi Islam Rasional*. Ciputat Press, Jakarta.
- Mahfud, M. (2016). Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 24(1), 1–14.
- Nata, A. (2005). Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. *Jakarta: PT Grafindo Persada*.
- Qardhawi, M. Y. (1997). Fiqh Negara, terj. *Syafril Halim (Jakarta*.
- Roni, M. (1985). *Konsep Nur Muhammad Studi Penafsiran Surat an-Nur Ayat 35*. 88–106.
- Roni, M., & Anzaikhan, M. (2021). Pembentukan Keluarga Shaleh Dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an. *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya*, 12(1), 51–61. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i1.2825>
- Roni, M., Anzaikhan, M., & Nasution, I. F. A. (2021). Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 136. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9475>
- Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>
- Shihab, M Quraish. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M Quraish. (2001). *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan Keserasian al-Quran Vol. 3*. Ciputat: Lentera Hati.
- Shihab, M Quraish. (2007). *"Membumikan" Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, Moh Quraish. (1999). *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar wawasan agama*. Mizan.
- Sudarsono. (1991). *Hukum perkawinan nasional*. Rineka Cipta.
- Sutrisno, F. R. K. T. M., & terhadap Metode, F. R. K. (2006). Epistemologi dan Sistem Pendidikan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Zada, K., & Syarif, M. I. (2008). Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. *Jakarta: Erlangga*.

